



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Nur Ramadhan Akbar als Akbar Bin Jarwo;
2. Tempat lahir : Sungai Radak Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/1 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Radak Makmur TR. 10 Rt. 004 Rw. 012 Ds. Sungai Radak Dua Kec. Terentang Kab. Kubu Raya/ Jl. Parit Sembun Gg. Bersama Rt. 002 Rw. 014 Kel. Parit Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Anak ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Anak menghadap hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, One Siforus, SH berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek tanggal 18 Januari 2019;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan tidak didampingi orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek tanggal 18 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek tanggal 18 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 1 (satu) bulan penjara
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 1(satu) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal di duga narkotika jenis Shabu, yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand 2 warna putih.
Dirampas Untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya, anak berjanji tidak mengulangi dan anak belum pernah dikukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap padapermohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo bersama-sama dengan saksi PANDU BASKORO WINARKO Als OYO Bin EKO SUDARYANTO (Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo dalam berkas terpisah) , pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di depan teras Masjid "NURUDDIN" yang terletak di Jalan Wiraniaga Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi Pandu Baskoro yang terletak di Jalan Parit Semban Gg. Bersama Rt/Rw: 002/014 kelurahan Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya , saksi Pandu dihubungi oleh Sdr. OM (DPO) untuk memesan Shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian saksi Pandu berkata kepada Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo "BAR, ADA ORANG PESAN BAHAN (SHABU) SAMA SAYA, NANTI KAMU AMBIL KE DALAM (BETING) SAMA NANTI IKUT ANTAR KE SUNGAI DURI" kemudian Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo bertanya "KAPAN MAS ?" dijawab oleh saksi Pandu "NANTI MALAM LEPAS MAGHRIB" Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun berkata "YA UDAH, SAYA MANDI DULU" tidak lama kemudian saksi Pandu berkata kepada Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo "JADI MACAM MANA LAH NI ? UANGNYA KURANG, GIMANA KALAU SAYA PINJAM UANG ADIK SAYA ? NANTI KAU BELI SAMA IKUT ANTAR, ADELAH UANG UNTUK KAU" kemudian dijawab oleh Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo "IYE MAS". Selanjutnya sekitar

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 WIB Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo bersama dengan saksi Pandu pun pergi untuk membeli Shabu dengan mengendarai sepeda motor, namun ditengah perjalanan tiba-tiba Saksi Pandu berkata "BAR, SINGGAHKAN AKU DI CAFE SIMPANG SERUNI, NANTI KAMU MASUK SENDIRI", saat tiba di kafe Seruni saksi Pandu pun turun sambil berkata "NANTI AMBIL (BELI) BAHAN (SHABU) TEMPAT ALEX JAK" dan dijawab oleh Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo "OKE MAS" kemudian Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun pergi menuju Beting dan langsung menemui Sdr. Alex (DPO) yang sedang duduk di kursi ruang tamu rumahnya, Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun segera memesan Shabu kepada aSdr. Alex dengan berkata "BANG, AMBIL LIMA JIE (LIMA GRAM)" kemudian sdr. Alex menjawab "MANA UANGMU ?" Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun mengeluarkan uang dan meletakkan uang tersebut diatas meja, kemudian Sdr. Alex menghitung uang tersebut dan berkata "OKE, BENTAR" tidak lama kemudian sdr. Alex (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah timbangan digital dan mengeluarkan 1 paket Shabu untuk ditimbang, setelah berat Shabu sesuai dengan pesanan sdr.Alex (DPO) pun berkata kepada Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo "INI BAHANNYA (SHABU) UDAH PAS" setelah itu Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo meminta satu plastik klip ukuran kecil untuk mengambil sedikit isi Shabu yang sudah ditimbang tadi, kemudian plastik klip ukuran kecil tersebut dimasukan Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo kedalam saku celana ukuran kecil bagian depan sebelah kanan sedangkan paket Shabu yang awal dibungkus dengan potongan plastik warna hitam dan menggenggamnya dengan tangan sebelah kiri;

- ❖ Bahwa setelah menerima Shabu tersebut, Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo segera menemui saksi Pandu di cafe Seruni tadi dan berkata "MAS UDAH ADA BAHANNYA (SHABU)" sambil memperlihatkan paketan Shabu yang digenggam oleh Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo, kemudian sekira pukul 19.30 saksi Pandu bersama dengan Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo berangkat menuju Sungai Duri, namun saat sampai di Siantan Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo dan saksi Pandu berhenti di bengkel karena kelahar dan kampas rem sepeda motor rusak dan sewaktu menunggu saksi Pandu berkata "MANA BAHANNYA (SHABU) BAR ? NTAR TARUH DI TUDUNG" Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun menyerahkan Shabu tersebut dan diterima oleh saksi Pandu dengan menggunakan tangan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan. Pada pukul 20.30 Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo dan saksi Pandu pun melanjutkan perjalanan menuju sungai duri yang mana saat akan berangkat saksi Pandu menyimpan Shabu di dalam penutup kepala di jaket yang dikenakannya, kemudian pada pukul 23.30 WIB Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo dan saksi Pandu tiba di Sungai Duri dan singgah di sebuah Masjid selanjutnya saksi Pandu berkata kepada Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo "AMBIL BAHAN (SHABU) BAR DI TUDUNG KU" Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun langsung mengambil paketan Shabu dengan menggunakan tangan kanan lalu turun dan akan diserahkan kepada saksi Pandu, namun saksi Pandu berkata "YA UDAH RAPIKAN DI WC KALAU ADA APA-APA LEMPAR AJA DI LANTAI" dan dijawab oleh Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo "IYA MAS" selanjutnya Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo menuju toilet dan saat didalam toilet Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo membungkus paketan Shabu dengan tisu warna putih lalu membungkusnya lagi dengan potongan plastik warna hitam;

- ❖ Bahwa selanjutnya Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo mendengar suara ribut-ribut dan Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun keluar dari toilet dan melihat beberapa orang anggota polisi, Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun langsung melemparkan paketan Shabu tersebut ke lantai, namun hal tersebut dilihat oleh anggota kepolisian dan Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun langsung diamankan, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Uray Tommy dan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang di duga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam yang ditemukan disaku kecil celana bagian depan sebelah kanan dan satu unit Handphone Merk "SAMSUNG GRAND 2" warna putih di saku celana bagian depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis Shabu dibungkus dengan tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan potongan plastik warna hitam ditemukan dilantai teras bagian samping sebelah kiri.. Selanjutnya Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo dan saksi Pandu diamankan ke Polres Bengkayang untuk diperiksa lebih lanjut;
- ❖ Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.03.1071.01.19.37 tanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUSAN GRACIA ARPAN, Apt.M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak beserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-19.107.99.20.05.0002.K tanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuari, Apt.M.Kes Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Pontianak pada kesimpulannya menyebutkan dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal berwarna putih dengan berat netto masing-masing 0,3960 (nol koma tiga Sembilan enam puluh) gram adalah mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- ❖ Bahwa Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo bersama-sama dengan saksi PANDU BASKORO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo bersama-sama dengan saksi PANDU BASKORO WINARKO Als OYO Bin EKO SUDARYANTO (Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo dalam berkas terpisah) , pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di depan teras Masjid "NURUDDIN" yang terletak di Jalan Wiraniaga Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Nur Ramadhan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Als Akbar Bin Jarwo dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi Pandu Baskoro yang terletak di Jalan Parit Semban Gg. Bersama Rt/Rw: 002/014 kelurahan Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya , saksi Pandu dihubungi oleh Sdr. OM (DPO) untuk memesan Shabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian saksi Pandu berkata kepada Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo "BAR, ADA ORANG PESAN BAHAN (SHABU) SAMA SAYA, NANTI KAMU AMBIL KE DALAM (BETING) SAMA NANTI IKUT ANTAR KE SUNGAI DURI" kemudian Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo bertanya "KAPAN MAS ?" dijawab oleh saksi Pandu "NANTI MALAM LEPAS MAGHRIB" Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun berkata "YA UDAH, SAYA MANDI DULU" tidak lama kemudian saksi Pandu berkata kepada Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo "JADI MACAM MANA LAH NI ? UANGNYA KURANG, GIMANA KALAU SAYA PINJAM UANG ADIK SAYA ? NANTI KAU BELI SAMA IKUT ANTAR, ADELAH UANG UNTUK KAU" kemudian dijawab oleh Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo "IYE MAS". Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo bersama dengan saksi Pandu pun pergi untuk membeli Shabu dengan mengendarai sepeda motor, namun ditengah perjalanan tiba-tiba Saksi Pandu berkata "BAR, SINGGAHKAN AKU DI CAFE SIMPANG SERUNI, NANTI KAMU MASUK SENDIRI", saat tiba di kafe Seruni saksi Pandu pun turun sambil berkata "NANTI AMBIL (BELI) BAHAN (SHABU) TEMPAT ALEX JAK" dan dijawab oleh Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo "OKE MAS" kemudian Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun pergi menuju Beting dan langsung menemui Sdr. Alex (DPO) yang sedang duduk di kursi ruang tamu rumahnya, Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun segera memesan Shabu kepada Sdr. Alex dengan berkata "BANG, AMBIL LIMA JIE (LIMA GRAM)" kemudian sdr. Alex menjawab "MANA UANGMU ?" Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun mengeluarkan uang dan meletakkan uang tersebut diatas meja, kemudian Sdr. Alex menghitung uang tersebut dan berkata "OKE, BENTAR" tidak lama kemudian sdr. Alex (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah timbangan digital dan mengeluarkan 1 paket Shabu untuk ditimbang, setelah berat Shabu sesuai dengan pesanan sdr. Alex (DPO) pun berkata kepada Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo "INI BAHANNYA (SHABU) UDAH PAS" setelah itu Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jarwo meminta satu plastik klip ukuran kecil untuk mengambil sedikit isi Shabu yang sudah ditimbang tadi, kemudian plastik klip ukuran kecil tersebut dimasukan Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo kedalam saku celana ukuran kecil bagian depan sebelah kanan sedangkan paket Shabu yang awal dibungkus dengan potongan plastik warna hitamdan menggenggamnya dengan tangan sebelah kiri;

- ❖ Bahwa setelah menerima Shabu tersebut, Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo segera menemui saksi Pandu di cafe Seruni tadi dan berkata "MAS UDAH ADA BAHANNYA (SHABU)" sambil memperlihatkan paketan Shabu yang digenggam oleh Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo, kemudian sekira pukul 19.30 saksi Pandu bersama dengan Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo berangkat menuju Sungai Duri, namun saat sampai di Siantan Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo dan saksi Pandu berhenti di bengkel karena kelahar dan kampas rem sepeda motor rusak dan sewaktu menunggu saksi Pandu berkata "MANA BAHANNYA (SHABU) BAR ? NTAR TARUH DI TUDUNG" Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun menyerahkan Shabu tersebut dan diterima oleh saksi Pandu dengan menggunakan tangan kanan. Pada pukul 20.30 Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo dan saksi Pandu pun melanjutkan perjalanan menuju sungai duri yang mana saat akan berangkat saksi Pandu menyimpan Shabu di dalam penutup kepala di jaket yang dikenakannya, kemudian pada pukul 23.30 WIB Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo dan saksi Pandu tiba di Sungai Duri dan singgah di sebuah Masjid selanjutnya saksi Pandu berkata kepada Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo "AMBIL BAHAN (SHABU) BAR DI TUDUNG KU" Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun langsung mengambil paketan Shabu dengan menggunakan tangan kanan lalu turun dan akan diserahkan kepada saksi Pandu, namun saksi Pandu berkata "YA UDAH RAPIKAN DI WC KALAU ADA APA-APA LEMPAR AJA DI LANTAI" dan dijawab oleh Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo "IYA MAS" selanjutnya Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo menuju toilet dan saat didalam toilet Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo membungkus paketan Shabu dengan tisu warna putih lalu membungkusnya lagi dengan potongan plastik warna hitam;
- ❖ Bahwa selanjutnya Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo mendengar suara ribut-ribut dan Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun keluar dari toilet dan melihat beberapa orang anggota polisi,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun langsung melemparkan paketan Shabu tersebut ke lantai, namun hal tersebut dilihat oleh anggota kepolisian dan Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pun langsung diamankan, selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Uray Tommy dan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan batu kristal yang di duga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam yang ditemukan disaku kecil celana bagian depan sebelah kanan dan satu unit Handphone Merk "SAMSUNG GRAND 2" warna putih di saku celana bagian depan sebelah kanan, sedangkan 1 (satu) plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan batu kristal yang diduga narkoba jenis Shabu dibungkus dengan tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan potongan plastik warna hitam ditemukan dilantai teras bagian samping sebelah kiri.. Selanjutnya Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo dan saksi Pandu diamankan ke Polres Bengkayang untuk diperiksa lebih lanjut;

- ❖ Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor: PM.01.03.1071.01.19.37 tanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUSAN GRACIA ARPAN, Apt.M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak beserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-19.107.99.20.05.0002.K tanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuari, Apt.M.Kes Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Pontianak pada kesimpulannya menyebutkan dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal berwarna putih dengan berat netto masing-masing 0,3960 (nol koma tiga Sembilan enam puluh) gram adalah mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- ❖ Bahwa Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo bersama-sama dengan saksi PANDU BASKORO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo bersama-sama dengan saksi PANDU BASKORO WINARKO Als OYO Bin EKO SUDARYANTO (Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo dalam berkas terpisah) , pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di depan teras Masjid "NURUDDIN" yang terletak di Jalan Wiraniaga Dusun Siliwangi Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo pertama kali mengkonsumsi Shabu pada awal bulan Desember 2018 di Beting kemudian yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 21.00 WIB di Beting. Adapun cara mengkonsumsi Shabu tersebut awalnya Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo mempersiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol plastik larutan minuman penyegar "CAP KAKI TIGA" yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang berfungsi untuk menghisap dan untuk menyimpan kaca yang berbentuk tabung untuk wadah membakar serbuk Shabu dan dalam bong sudah terdapat air ukuran setengah botol, kemudian Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo mengambil serbuk serbuk Shabu dari plastik klip (paket) dengan menggunakan sendok Shabu (pipet plastik yang ujungnya lancip) selanjutnya Shabu dimasukan ke dalam tabung kaca setelah itu Shabu tersebut Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo cairkan terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapiannya terdapat jarum (kompur Shabu) selanjutnya Shabu siap dikonsumsi yaitu tangan kiri memegang Bong sambil mengarahkan pipet ke mulut untuk dihisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi Shabu dengan kompor Shabu kemudian Shabu terbakar dan mengeluarkan asap lalu masuk kedalam

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang berisi seperempat air yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo hisap dan mengeluarkan asap melalui mulut dan hidung, hal itu Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo lakukan berulang kali hingga Shabu habis dikonsumsi.

- ❖ Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor: PM.01.03.1071.01.19.37 tanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUSAN GRACIA ARPAN, Apt.M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak beserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP-19.107.99.20.05.0002.K tanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuari, Apt.M.Kes Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Pontianak pada kesimpulannya menyebutkan dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal berwarna putih dengan berat netto masing-masing 0,3960 (nol koma tiga Sembilan enam puluh) gram adalah mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- ❖ Bahwa berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang Nomor : 445/004/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PARULIAN SIBURIAN, A. Md. Ak selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama NUR RAMADHAN AKBAR Als AKBAR Bin JARWO dengan hasil test Methamphetamine: Positif.

Perbuatan Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARI REZEKI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap anak terkait Narkotika jenis Shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 pukul 00.30 WIB bertempat di teras Masjid Nuruddin yang terletak di Jalan Wiraniaga Dsn. Siliwangi Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;
- Bahwa penangkapan terhadap anak bermula ketika didapatkan informasi bahwa akan dilakukan transaksi Narkotika di daerah Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang, kemudian pimpinan memerintahkan saksi bersama rekan rekan untuk melakukan penyelidikan sehingga diduga keras pelakunya adalah saksi Pandu Baskoro dan Anak;
- bahwa ketika itu saksi bersama saksi Yegar, saksi Triyan bersama beberapa anggota Polsek Sungai Raya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 pukul 00.30 WIB sedang melakukan patroli sehingga ketika sampai ke depan Masjid Nuruddin di Jalan Wiraniaga Dsn. Siliwangi Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang, saksi melihat ada orang yang mencurigakan sedang beristirahat di teras Masjid kemudian saksi bersama rekan0rekan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang ternyata mengaku bernama Pandu Baskoro;
- Bahwa ketika ditanya saksi Pandu baskoro mengaku sedang beristirahat bersama temannya bernama Nur Ramadhan Akbar Als Akbar yang ketika itu sedang berada di Toilet Masjid;
- bahwa ketika itu sudah ada beberapa anggota Polisi lainnya melakukan pemeriksaan di sekitar Toilet dan ketika Anak (Nur Ramadhan Akbar Als Akbar) berada di dalam terlihat oleh anggota Polisi ada membuang bungkusan ke lantai toilet, sehingga ketika anak keluar dari dalam toilet langsung dilakukan penyergapan dan anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal di duga narkotika jenis Shabu, yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam diatas lantai toilet, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Pandu dan Anak;
- bahwa dari dalam saku celana Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Shabu sedangkan dari dalam saku celana saksi padu ditemukan barang bukyi berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GRAND 2 warna putih;
- Bahwa ketika ditanya kepada Anak dan saksi Pandu, Shabu tersebut adalah pesanan sdr. OM (DPO) yang di beli dari sdr. Alex di daerah Beting Pontianak menggunakan uang milik saksi Pandu dan akan di

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan di daerah Sungai Raya;

- bahwa setelah itu Anak dan sdr Pandu dan barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang auntuk dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YEGAR SAHADUTA OEMATAN, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap anak terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 pukul 00.30 WIB bertempat di teras Masjid Nuruddin yang terletak di Jalan Wiraniaga Dsn. Siliwangi Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;
- Bahwa penagkapan terhadap anak bermula ketika didapatkan informasi bahwa akan dilakukan transaksi Narkotika di daerah Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang, kemudian pimpinan memerintahkan saksi bersama rekan rekan untuk melakukan penyelidikan sehingga diduga keras pelakunya adalah saksi Pandu Baskoro dan Anak;
- bahwa ketika itu saksi bersama saksi Yegar, saksi Triyan bersama beberapa anggota Polsek Sungai Raya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 pukul 00.30 WIB sedang melakukan patroli sehingga ketika sampai ke depan Masjid Nuruddin di Jalan Wiraniaga Dsn. Siliwangi Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang, saksi melihat ada orang yang mencurigakan sedang beristirahat di teras Masjid kemudian saksi bersama rekan0rekan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang ternyata mengaku bernama Pandu Baskoro;
- Bahwa ketika ditanya saksi Pandu baskoro mengaku sedang beristirahat bersama temannya bernama Nur Ramadhan Akbar Als Akbar yang ketika itu sedang berada di Toilet Masjid;
- bahwa ketika itu sudah ada beberapa anggota Polisi lainnya melakukan pemeriksaan di sekitar Toilet dan ketika Anak (Nur Ramadhan Akbar Als Akbar) berada di dalam terlihat oleh anggota Polisi ada membuang bungkusan ke lantai toilet, sehingga ketika anak keluar dari dalam toilet langsung dilakukan penyergapan dan anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal di duga narkotika jenis Shabu,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam diatas lantai toilet, kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi Pandu dan Anak;

- bahwa dari dalam saku celana Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Shabu sedangkan dari dalam saku celana saksi padu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GRAND 2 warna putih;
- Bahwa ketika ditanya kepada Anak dan saksi Pandu, Shabu tersebut adalah pesanan sdr. OM (DPO) yang di beli dari sdr. Alex di daerah Beting Pontianak menggunakan uang milik saksi Pandu dan akan di serahkan di daerah Sungai Raya;
- bahwa setelah itu Anak dan sdr Pandu dan barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang auntuk dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TRIYAN ARDI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap anak terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 pukul 00.30 WIB bertempat di teras Masjid Nuruddin yang terletak di Jalan Wiraniaga Dsn. Siliwangi Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;
- Bahwa penangkapan terhadap anak bermula ketika didapatkan informasi bahwa akan dilakukan transaksi Narkotika di daerah Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang, kemudian pimpinan memerintahkan saksi bersama rekan rekan untuk melakukan penyelidikan sehingga diduga keras pelakunya adalah saksi Pandu Baskoro dan Anak;
- bahwa ketika itu saksi bersama saksi Yegar, saksi Triyan bersama beberapa anggota Polsek Sungai Raya pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 pukul 00.30 WIB sedang melakukan patroli sehingga ketika sampai ke depan Masjid Nuruddin di Jalan Wiraniaga Dsn. Siliwangi Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang, saksi melihat ada orang yang mencurigakan sedang beristirahat di teras Masjid kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang ternyata mengaku bernama Pandu Baskoro;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditanya saksi Pandu baskoro mengaku sedang beristirahat bersama temannya bernama Nur Ramadhan Akbar Als Akbar yang ketika itu sedang berada di Toilet Masjid;
- bahwa ketika itu sudah ada beberapa anggota Polisi lainnya melakukan pemeriksaan di sekitar Toilet dan ketika Anak (Nur Ramadhan Akbar Als Akbar) berada di dalam terlihat oleh anggota Polisi ada membuang bungkus ke lantai toilet, sehingga ketika anak keluar dari dalam toilet langsung dilakukan penyergapan dan anggota Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal di duga narkoba jenis Shabu, yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam diatas lantai toilet, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Pandu dan Anak;
- bahwa dari dalam saku celana Anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba yang diduga jenis Shabu sedangkan dari dalam saku celana saksi padu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GRAND 2 warna putih;
- Bahwa ketika ditanya kepada Anak dan saksi Pandu, Shabu tersebut adalah pesanan sdr. OM (DPO) yang di beli dari sdr. Alex di daerah Beting Pontianak menggunakan uang milik saksi Pandu dan akan di serahkan di daerah Sungai Raya;
- bahwa setelah itu Anak dan sdr Pandu dan barang bukti diamankan ke Polres Bengkayang auntuk dilakukan proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi URAY TOMMY MASUDDI Als TOMMY Bin URAY HADRAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi terhadap Anak dan saksi Pandu terkait narkoba;
- Bahwa ketika itu saksi sedang lewat di depan Masjid Nurudin dan melihat ada beberapa orang anggota Polisi kemudian saksi dipanggil untuk menyaksikan Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku Narkoba, ketika itu hari Senin tanggal 31 Desember 2018 pukul 00.30 WIB;
- bahwa yang saksi lihat pertama-tama Polisi mengamankan saksi Pandu yang sedang duduk di teras Masjid, kemudian Polisi mengamankan Anak yang hendak keluar dari dalam Toilet;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari dalam Toilet Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal di duga narkoba jenis Shabu tergeletak diatas lantai Toilet;
- bahwa setelah itu polisi melakukan penggeledahan pakaian saksi Pandu dan Anak sehingga ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) kristal di duga narkoba jenis Shabu di dalam saku celana Anak dan 1 (satu) unit HP di dalam saku celana saksi Pandu;
- bahwa saksi dapat menyaksikan peristiwa tersebut karena ada lampu terang yang menerangi sekitar Masjid;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi PANDU BASKORO WINARKO Als OYO Bin EKO SUDARYANTO,

dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Anak terkait Narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 pukul 00.30 WIB di depan Masjid Nuruddin di Jalan Wiraniaga Dsn. Siliwangi Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi dan anak lakukan bermula pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi dihubungi oleh Sdr. OM (DPO) untuk memesan Shabu sebanyak 1 (satu) gram melalui Handphone, kemudian saksi berkata kepada Anak "BAR, ADA ORANG PESAN BAHAN (SHABU) SAMA SAYA, NANTI KAMU AMBIL KE DALAM (BETING) SAMA NANTI IKUT ANTAR KE SUNGAI DURI" kemudian Anak bertanya "KAPAN MAS?" dijawab oleh saksi "NANTI MALAM LEPAS MAGHRIB" kemudian Anak menjawab "YA UDAH, SAYA MANDI DULU";
- Bahwa setelah Anak mandi, saksi berkata kepada Anak "JADI MACAM MANA LAH NI? UANGNYA KURANG, GIMANA KALAU SAYA PINJAM UANG ADIK SAYA? NANTI KAU BELI SAMA IKUT ANTAR, ADELAH UANG UNTUK KAU" kemudian dijawab oleh Anak "IYE MAS";
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Anak bersama dengan saksi pergi untuk membeli Shabu dengan mengendarai sepeda motor, namun ditengah perjalanan saksi berkata kepada Anak "BAR, SINGGAHKAN AKU DI CAFE SIMPANG SERUNI, NANTI KAMU MASUK SENDIRI", saat tiba di kafe Seruni, saksi turun sambil berkata "NANTI AMBIL (BELI) BAHAN (SHABU) TEMPAT ALEX JAK" dan dijawab oleh Anak "OKE MAS" kemudian Anak pun pergi menuju Beting untuk menemui

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Alex;

- Bahwa setelah menerima Shabu dari sdr Alex, Anak kembali menemui saksi di cafe Seruni dan berkata "MAS UDAH ADA BAHANNYA (SHABU)" sambil memperlihatkan paketan Shabu yang digenggam oleh Anak kemudian pada pukul 19.30 WIB, saksi bersama Anak berangkat menuju Sungai Duri, namun sampai di Siantan Anak berhenti di bengkel karena kelahar dan kampas rem sepeda motor rusak dan sewaktu menunggu saksi berkata kepada Anak "MANA BAHANNYA (SHABU) BAR?" kemudian Anak menyerahkan Shabu tersebut kepada saksi setelah itu saksi dan Anak melanjutkan perjalanan menuju Sungai Duri dan dalam perjalanan Shabu tersebut saksi simpan dalam penutup kepala di jaket yang dikenakan;
- Bahwa pada pukul 23.30 WIB saksi dan Anak sampai di di Sungai Duri dan singgah di sebuah Masjid selanjutnya saksi berkata kepada Anak "AMBIL BAHAN (SHABU) BAR DI TUDUNG KU" kemudian Anak mengambil paket Shabu tersebut kemudian menyerahkan kepada saksi namun saksi berkata "YA UDAH RAPIKAN DI WC KALAU ADA APA-APA LEMPAR AJA DI LANTAI" dan dijawab oleh Anak "IYA MAS" selanjutnya Anak menuju toilet dan saat Anak didalam toilet datang beberapa orang anggota Polisi melakukan penyergapan terhadap saksi dan Anak;
- Bahwa setelah itu Polisi melakukan pengeledahan terhadap Anak san saksi dan ditemukan barang bukti berupa bungkus paketan Shabu dibungkus dengan tisu warna putih dan dibungkus dengan potongan plastik warna hitam di dalam saku celana anak dan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal di duga narkoba jenis Shabu tergeletak diatas lantai Toilet sedangkan dari saksi Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GRAND 2 warna putih;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Anak diamankan ke Polres Bengkayang untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak dan saksi Pandu terkait Narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Desember

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pukul 00.30 WIB di depan Masjid Nuruddin di Jalan Wiraniaga Dsn.

Siliwangi Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;

- Bahwa perbuatan tersebut saksi Pandu dan anak lakukan bermula pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi Pandu dihubungi oleh Sdr. OM (DPO) untuk memesan Shabu sebanyak 1 (satu) gram melalui Handphone, kemudian saksi Pandu berkata kepada Anak "BAR, ADA ORANG PESAN BAHAN (SHABU) SAMA SAYA, NANTI KAMU AMBIL KE DALAM (BETING) SAMA NANTI IKUT ANTAR KE SUNGAI DURI" kemudian Anak bertanya "KAPAN MAS?" dijawab oleh saksi Pandu "NANTI MALAM LEPAS MAGHRIB" kemudian Anak menjawab "YA UDAH, SAYA MANDI DULU";
- Bahwa setelah Anak mandi, saksi Pandu berkata kepada Anak "JADI MACAM MANA LAH NI? UANGNYA KURANG, GIMANA KALAU SAYA PINJAM UANG ADIK SAYA? NANTI KAU BELI SAMA IKUT ANTAR, ADELAH UANG UNTUK KAU" kemudian dijawab oleh Anak "IYE MAS";
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 WIB Anak bersama dengan saksi Pandu pergi untuk membeli Shabu dengan mengendarai sepeda motor, namun ditengah perjalanan saksi Pandu berkata kepada Anak "BAR, SINGGAHKAN AKU DI CAFE SIMPANG SERUNI, NANTI KAMU MASUK SENDIRI", saat tiba di kafe Seruni, saksi Pandu turun sambil berkata "NANTI AMBIL (BELI) BAHAN (SHABU) TEMPAT ALEX JAK" dan dijawab oleh Anak "OKE MAS" kemudian Anak pun pergi menuju Beting untuk menemui Sdr. Alex (DPO);
- Bahwa setelah menerima Shabu dari sdr Alex, Anak kembali menemui saksi Pandu di cafe Seruni dan berkata "MAS UDAH ADA BAHANNYA (SHABU)" sambil memperlihatkan paketan Shabu yang digenggam oleh Anak kemudian pada pukul 19.30 WIB, saksi Pandu bersama Anak berangkat menuju Sungai Duri, namun sampai di Siantan Anak berhenti di bengkel karena kelahar dan kampas rem sepeda motor rusak dan sewaktu menunggu saksi Pandu bertanya kepada Anak "MANA BAHANNYA (SHABU) BAR?" kemudian Anak menyerahkan Shabu tersebut kepada saksi Pandu, setelah itu saksi Pandu dan Anak melanjutkan perjalanan menuju Sungai Duri dan dalam perjalanan Shabu tersebut saksi Pandu simpan dalam penutup kepala di jaket yang dikenakannya;
- Bahwa pada pukul 23.30 WIB saksi Pandu dan Anak sampai di Sungai Duri dan singgah di sebuah Masjid selanjutnya saksi Pandu berkata kepada Anak "AMBIL BAHAN (SHABU) BAR DI TUDUNG KU" kemudian Anak mengambil paket Shabu tersebut kemudian menyerahkan kepada

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pandu namun saksi Pandu berkata "YA UDAH RAPIKAN DI WC KALAU ADA APA-APA LEMPAR AJA DI LANTAI" dan dijawab oleh Anak "IYA MAS" selanjutnya Anak menuju toilet dan saat Anak didalam toilet datang beberapa orang anggota Polisi melakukan penyergapan terhadap saksi Pandu dan karena panik Anak membuang 1 (satu) paket Shabu ke lantai Toilet, namun terlihat oleh Polisi setelah itu dilakukan penangkapan terhadap anak;

- Bahwa setelah itu Polisi melakukan pengeledahan terhadap Anak dan saksi Pandu, ditemukan barang bukti berupa bungkus paketan Shabu dibungkus dengan tisu warna putih dan dibungkus dengan potongan plastik warna hitam di dalam saku celana Anak dan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal di duga narkoba jenis Shabu tergeletak diatas lantai Toilet sedangkan dari saksi Pandu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GRAND 2 warna putih;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Anak diamankan ke Polres Bengkayang untuk diperiksa lebih lanjut;
- bahwa sebelumnya saksi Pandau tidak mengetahui Anak ada mengambil sedikit Shabu dari paket Shabu yang di beli dari sdr Alex karena Anak mengambailnya ketika berada di rumah sdr Alex menggunakan sendok Shabu dan meminta 1 (satu) plastik klip kosong kepada sdr Alex untuk membungkusnya;
- bahwa tujuan Anak mengambial Shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri untuk doping kerja, karena Anak telah terbiasa mengkonsumsi Shabu;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan orangtua Anak tidak hadir di persidangan dengan dan tidak pula memberi alasan yang sah atas ketidak hadirannya itu sedangkan kehadiran orang tua anak dalam persidangan anak adalah wajib menurut undang undang anomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran orang tua anak pertimbangan Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam persidangan anak wajib didampingi oleh orang tua/ Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak namun dalam persidangan perkara aquo anak tidak didampingi oleh orang tua / wali, sehingga berdasarkan ketentuan 55 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Hakim telah melanjutkan persidangan karena Anak didampingi Advokat dan Pembimbing Kemasyarakatan. selain itu dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak petugas Pembimbing Kemasyarakatan menyebutkan bahwa orang tua klien sebagai petani dengan penghasilan tidak tetap, sehingga ketidak hadirannya orang tua Anak dalam persidangan dengan alasan jarak yang jauh, keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan cukup menjadi alasan akan ketidakhadirannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal di duga narkoba jenis sabu, yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand 2 warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan saksi Pandu telah ditangkap Polisi terkait Narkoba pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 pukul 00.30 WIB di depan Masjid Nuruddin di Jalan Wiraniaga Dsn. Siliwangi Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang;
- Bahwa Anak dan saksi Pandu mendapatkan Narkoba jenis Shabu bermula pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi Pandu dihubungi oleh Sdr. OM (DPO) untuk memesan Shabu sebanyak 1 (satu) gram melalui Handphone, kemudian saksi Pandu berkata kepada Anak "BAR, ADA ORANG PESAN BAHAN (SHABU) SAMA SAYA, NANTI KAMU AMBIL KE DALAM (BETING) SAMA NANTI IKUT ANTAR KE SUNGAI DURI" kemudian Anak bertanya "KAPAN MAS?" dijawab oleh saksi Pandu "NANTI MALAM LEPAS MAGHRIB" kemudian Anak menjawab "YA UDAH, SAYA MANDI DULU";
- Bahwa setelah itu Anak bersama saksi Pandu pada pukul 19.00 WIB berangkat menuju Beting dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ditengah perjalanan saksi Pandu berkata kepada Anak "BAR, SINGGAHKAN AKU DI CAFE SIMPANG SERUNI, NANTI KAMU MASUK SENDIRI", kemudian di kafe Seruni, saksi Pandu turun dari sepeda motor seraya berkata "NANTI AMBIL (BELI) BAHAN (SHABU) TEMPAT ALEX JAK" dan dijawab oleh Anak "OKE MAS" kemudian Anak pun pergi menuju

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr Alex (DPO) di Beting;

- Bahwa setelah membeli paket Shabu kepada sdr Alex, Anak kembali menemui saksi Pandu di cafe Seruni dan berkata "MAS UDAH ADA BAHANNYA (SHABU)" sambil memperlihatkan paketan Shabu yang digenggam oleh Anak kemudian pada pukul 19.30 WIB, saksi Pandu bersama Anak berangkat menuju Sungai Duri, namun sampai di Siantan Anak berhenti di bengkel untuk memperbaiki sepeda motor dan sewaktu menunggu saksi Pandu bertanya kepada Anak "MANA BAHANNYA (SHABU) BAR?" kemudian Anak menyerahkan Shabu tersebut kepada saksi Pandu, setelah itu saksi Pandu dan Anak melanjutkan perjalanan menuju Sungai Duri dan dalam perjalanan Shabu tersebut saksi Pandu simpan dalam penutup kepala di jaket yang dikenakannya;
- Bahwa pada pukul 23.30 WIB saksi Pandu dan Anak sampai di Sungai Duri dan singgah di Nuruddin di Jalan Wiraniaga Dsn. Siliwangi Ds. Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang selanjutnya saksi Pandu berkata kepada Anak "AMBIL BAHAN (SHABU) BAR DI TUDUNG KU" kemudian Anak mengambil paket Shabu tersebut kemudian menyerahkan kepada saksi Pandu namun saksi Pandu berkata "YA UDAH RAPIKAN DI WC KALAU ADA APA-APA LEMPAR AJA DI LANTAI" dan dijawab oleh Anak "IYA MAS" selanjutnya Anak menuju toilet dan saat Anak didalam toilet datang beberapa orang anggota Polisi melakukan penyergapan terhadap saksi Pandu dan karena panik Anak membuang 1 (satu) paket Shabu ke lantai Toilet, namun terlihat oleh Polisi setelah itu dilakukan penangkapan terhadap anak;
- Bahwa setelah itu Polisi melakukan pengeledahan terhadap Anak dan saksi Pandu, ditemukan barang bukti berupa bungkus paketan Shabu dibungkus dengan tisu warna putih dan dibungkus dengan potongan plastik warna hitam di dalam saku celana Anak dan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal di duga narkoba jenis Shabu tergeletak diatas lantai Toilet sedangkan dari saksi Pandu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG GRAND 2 warna putih;
- Bahwa berdasarkan Laporan Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor: PM.01.03.1071.01.19.37 tanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUSAN GRACIA ARPAN, Apt.M.Si. selaku Kepala Balai Besar POM di Pontianak beserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.107.99.20.05.0002.K tanggal 02 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuari, Apt.M.Kes Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Pontianak pada kesimpulannya menyebutkan contoh/sampel barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal berwarna putih dengan berat netto masing-masing 0,3960 (nol koma tiga Sembilan enam puluh) gram adalah mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Bengkayang Nomor: 445/004/LAB/RSUD-BKY/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh PARULIAN SIBURIAN, A. Md. Ak selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pemeriksaan sampel urine atas nama NUR RAMADHAN AKBAR Als AKBAR Bin JARWO dengan hasil test Methamphetamine: Positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, serta setelah Hakim mencermati jumlah barang bukti Narkotika dalam perkara ini dan hasil tes Urine Anak yang dinyatakan Positif mengandung Methamphetamine, maka berpedoman pada Surat Edran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas SEMA No. 7 Tahun 2009, yang memperjelas penafsiran, dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika dan sebaliknya, jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan lebih dari jumlah yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 1 TAHUN 2017, tidak serta merta dikatakan sebagai penyalah guna narkotika. Sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke Tiga perbuatan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata setiap orang sama artinya dengan kata barang siapa, yang berarti bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku kepada siapa saja, setiap orang yang terhadapnya telah melakukan perbuatan pidana Indonesia termasuk pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Anak Berhadapan Dengan Hukum yaitu Nur Ramadhan Akbar als Akbar Bin Jarwo sebagai subyek hukum, yaitu pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Nur Ramadhan Akbar als Akbar Bin Jarwo yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum telah berusia lebih dari 12 tahun dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Anak, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Error in Persona maka Anak telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Anak menunjukkan keadaan sehat jasmani dan rohaninya terbukti Anak dapat menghadiri setiap agenda persidangan dengan baik, ia mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 21 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sehingga dapat diajukan kepersidangan anak untuk mepertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ayat (15) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Narkotika Golongan I adalah Narkotika sebagaimana disebutkan dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan untuk diri sendiri artinya bukan untuk orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Anak telah turut serta bersama saksi Pandu melakukan transaksi berupa membeli Narkotika jenis Shabu atas pesanan sdr. Om kepada sdr. Alex (DPO) di Beting Pontianak dan ketika Anak membeli Shabu kepada sdr Alex (DPO), Anak ada mengambil sedikit Shabu dari paket Shabu yang di beli dari sdr Alex dengan cara mengembailnya menggunakan sendok Shabu ketika berada di rumah sdr Alex dan membungkusnya menggunakan 1 (satu) plastik klip kosong dengan tujuan untuk dipakai sendiri untuk doping kerja, tanpa sepengetahuan saksi Pandu;

Menimbang, bahwa secara logika orang yang menggunakan Narkotika tentulah terlebih dahulu harus mendapatkannya dengan cara membeli dan lain sebagainya kemudian “memiliki, menyimpan, dan akhirnya menggunakan sebagaimana telah digariskan oleh benerepa putusan Mahkamah Agung tentang praktik penerapan Pasal 111 dan 112 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang sering diterapkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap para pengguna Narkotika, tanpa mendakwakan ketentuan Pasal 127 ataupun mendakwakan secara alternatif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 dapat disebut sebagai pasal karet, perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam penerapan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, memang benar para pengguna sebelum menggunakan terlebih dahulu harus membeli, kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan menguasai narkotika tersebut. Sedangkan niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang serius, (putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2012);

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula dipertimbangkan bahwa tujuan yang hendak dicapai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 huruf c dan d, diantaranya adalah hendak memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika. Bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku peredaran narkotika (pengedar/bandar narkotika) dengan penyalah guna narkotika (pecandu narkotika) diperlukan kehati-hatian dan penelitian yang seksama karena sebagai pengedar ataupun pecandu pada dasarnya sama-sama telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dimaksud. Sebagai panduan, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan SEMA No.4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas SEMA No. 7 Tahun 2009, yang memperjelas penafsiran, dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna narkotika dan sebaliknya, jika seorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan lebih dari jumlah yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 1 TAHUN 2017, tidak serta merta dikatakan sebagai penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti yang disita dari Anak berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan 0,3960 (nol koma tiga Sembilan enam puluh) gram positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta hasil tes Urine Anak yang dinyatakan positif mengandung *Ampethamin* (AMP) dan *Methampethamin* (MET) serta pengakuan anak di persidangan bahwa ia telah terbiasa mengkonsumsi narkotika jenis Shabu sebagai Doping untuk bekerja, maka dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila diterapkan terhadap Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur Pasal 127 ayat (1) a yakni sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan anak tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Tiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak yang pada pokoknya merekomendasikan memberikan pidana dengan syarat berupa pengawasan seperti tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memulihkan kepercayaan diri serta psikologis anak dengan mendapat bimbingan dan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas II Pontianak;

menimbang, bahwa terhadap hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut pertimbangan hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melihat dari latar belakang Pendidikan Anak yang telah putus sekolah pada saat kelas II SLTP anak telah berhenti sekolah dikarenakan tidak ada kendaraan karena sekolah Anak yang jaraknya Jauh kemudian Anak, kemudian setelah putus sekolah Anak mulai terbiasa merokok sehingga menghabiskan satu bungkus rokok per hari, terkadang Anak menegak minuman keras dan akhir-akhir ini Anak mulai mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, keadaan tersebut menunjukkan peningkatan tren Negatif pada anak yang kedepannya dikhawatirkan akan bertambah buruk apabila tidak mendapat penanganan dan pembinaan yang ke arah yang lebih baik, terlebih sekarang Anak telah mulai beranjak Dewasa sedangkan Anak tidak memiliki keterampilan khusus dan pendidikan yang memadai untuk menopang penghidupannya kelak, sehingga dengan memberikan memberikan pidana dengan syarat berupa pengawasan atas tindak pidana yang telah anak lakukan menurut Hakim tidaklah tepat, sehingga hakim lebih berpendapat memberikan pembinaan kepada Anak di dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah agar anak mendapat bimbingan dan keterampilan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Hakim berpendapat jangkawaktu sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup bagi anak untuk diberikan bimbingan dan pembinaan;

Menimbang, bahwa selain itu sekalipun Anak adalah penyalahguna Narkotika Golongan I, terhadap Anak tidak diperintahkan ataupun ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, bukan berarti Hakim tidak memperhatikan amanat undang-undang untuk memperhatikan pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 54, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ditujukan kepada pecandu narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika itu sendiri merupakan kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Dari uraian tersebut Hakim berpendapat tidak semua penyalahguna narkotika adalah pecandu narkotika. Untuk dikatakan sebagai Pecandu Narkotika harus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan yang seksama dari ahli medis yaitu dokter yang memang berwenang menyatakan seseorang adalah pecandu narkotika atau bukan. Selama persidangan Hakim tidak mendapati Anak dalam keadaan tidak dapat mengikuti persidangan karena dalam keadaan ketergantungan sehingga harus ditangani oleh tenaga medis. Sehingga menurut Hakim Anak adalah penyalahguna namun tidak dapat dibuktikan bahwa Anak adalah pecandu narkotika, maka Hakim berpendapat Anak untuk sementara waktu harus dipisahkan atau dijauhkan dari lingkungan yang memudahkan Anak memperoleh narkotika. Sehingga menurut Hakim, pidana pokok berupa Pembinaan di dalam Lembaga adalah yang paling tepat bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal narkoba jenis Shabu, yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam adalah zat Aditif yang dilarang peredarannya secara bebas dan dikhawatirkan untuk disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand 2 warna putih, diduga telah dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- perbuatan anak bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Nur Ramadhan Akbar Als Akbar Bin Jarwo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ke Tiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana Pokok berupa Pembinaan Dalam Lembaga di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pontianak (LPKS) selama 2 (dua) tahun;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa;
 - 1(satu) plastik klip ukuran kecil warna putih bening yang didalamnya berisikan batu kristal narkoba jenis Shabu, yang dibungkus dengan potongan plastik warna hitam;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand 2 warna putih.
Dirampas Untuk Negara;
6. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Josecac.I.Itang, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak tanpa didampingi oleh, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salikin

Heru Karyono, S.H.